

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI –PIPK

2025

Kpts 24 Tahun 2025, 8 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN.

ABSTRAK

- : –** Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan adanya perubahan susunan organisasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin, perlu dilakukan perubahan terhadap struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tahun 202
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2020 tentang Keuangan negara; UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan; UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; UU No.19 Tahun 2023 tentang Anggaran pendapatan dan belanja negara; PP No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP; PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah; PP No.45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; PMK No.17 /PMK.09/2019; PMK No. 171/PMK.05/2021; PMK No. 217/PMK.05/2022; PMK No. 232/PMK.05/2022; PMK No. 62 Tahun 2023 ; PMK No. 39 Tahun 2024; PKPU No.14 Tahun 2020;PKPU No.8 Tahun 2023;KPT No. 753/HK.03.1/02/2021.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan perubahan tim penyusun dan tim penilai Pengendalian Intern atas pelaporan keuangan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Catatan

- : –** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 18 November 2025.
- Lamp.: 1 hlm.